

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah untuk membantu dan menjaga keberlangsungan hidup pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha agar tepat sasaran dan tepat guna;
 - bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan modal usaha;
 - bahwa dengan adanya perubahan besaran bantuan modal usaha dari Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian besaran bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar mempunyai landasan hukum dalam pemberiannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Modal Usaha Pemerintah Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 5);

4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Modal Usaha Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Modal Usaha Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dipindai dengan CamScanner

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 30 Mei 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 12

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYALURAN BANTUAN MODAL
USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. Mekanisme Permohonan Bantuan Modal Usaha

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan modal usaha kepada Wali Kota Melalui Dinas yang diketahui oleh Lurah.

2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dokumen sebagai berikut:

a. Surat permohonan;

b. Daftar Rincian Kebutuhan Usaha;

c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga berbarcode;

d. Surat Keterangan ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kelurahan;

e. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan bagi yang sudah memiliki usaha;

f. Foto dokumentasi lokasi usaha bagi yang sudah memiliki usaha;dan

g. Surat pernyataan bermaterai akan melaksanakan usaha bagi pemohon yang belum mempunyai usaha.

3. Dinas:

a. Melaksanakan sosialisasi kepada calon Penerima Bantuan Modal Usaha;

 Melaksanakan verifikasi dan validasi proposal permohonan calon Penerima Bantuan Modal Usaha;dan

c. Membimbing dan mengarahkan usaha yang diminati.

4. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Modal Usaha serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.

5. Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

B. Kriteria penerima bantuan Modal Usaha Pemerintah Daerah berupa:

 Kepala keluarga atau anggota keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera;

2. Kepala keluarga atau anggota keluarga miskin sebagaimana yang dimaksud angka 1 yang merupakan kepala keluarga atau anggota keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sosial Lainnya;

3. Berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan sudah menikah dan/atau pernah menikah, dan/atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan terdaftar dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera;

4. Disabilitas yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera;
5. Lanjut ...

CS Dipindai dengan CamScanner

5. Lanjut usia yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berumur antara 60 (enam puluh) - 69 (enam puluh sembilan) tahun dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera;

6. Memiliki identitas kependudukan bertempat tinggal di Kota Palu

(Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga);

- 7. Bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Pensiunan atau Anggota Keluarga yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga yang sama; dan
- C. Alokasi Anggaran Penerima Bantuan Modal Usaha disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan penerima bantuan serta besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahunnya.

D. Mekanisme Pencairan Bantuan Modal Usaha

1. Pelaksanaan pencairan Bantuan Modal Usaha dilakukan setelah melalui verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Modal Usaha.

2. Mekanisme pencairan bantuan modal usaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah;

3. Pencairan Bantuan Modal Usaha dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening penerima bantuan modal usaha, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap I Pencairan bantuan modal usaha sejumlah 30% (tiga

puluh perseratus); dan

b. Tahap II Pencairan bantuan modal usaha sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dibayarkan berdasarkan laporan progres pembelian sarana dan prasarana perlengkapan sejumlah 30% (tiga puluh persen) pada Tahap I.

4. Setiap penerima Bantuan Modal Usaha menandatangani Surat

Tanggung Jawab Mutlak yang bermaterai.

E. Pembinaan dan Pengawasan

Dinas melakukan:

1. menetapkan Tim Pendamping Bantuan Modal Usaha dimasing-

masing Kelurahan;

2. Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat laporan secara berkala setiap triwulan kepada Dinas yang diketahui oleh Lurah;


3. pemantauan dan pengendalian terhadap laporan Tim Pendamping

bantuan modal usaha;

4. evaluasi terhadap perkembangan dan kemajuan setiap bantuan modal usaha dalam bentuk laporan;

5. melakukan pengkajian dan menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi oleh keluarga penerima bantuan modal usaha; dan

6. menyusun rencana dan langkah pengembangan usaha.



WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID